

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

CATURWULAN II



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2025

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu bagian dari Reformasi Birokrasi yakni salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Fokus pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444). Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap layanan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menjadi komponen hasil dari pembangunan Zona Integritas (ZI) itu sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
KUESIONER SURVEI.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan dan Latar Belakang.....	5
C. Kuisiuner Survei.....	6
BAB II.....	5
METODOLOGI SURVEI.....	6
A. Kriteria Responden.....	6
B. Metode Pencacahan.....	6
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	7
BAB III.....	8
PENGOLAHAN SURVEI.....	8
A. Analisis Hasil Survei.....	8
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	11
BAB IV.....	12
DATA SURVEI.....	12
A. Data Responden.....	12
B. Data Dukung Lainnya.....	18

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444), dan berdasarkan Surat Edaran Kementrian PAN dan RB nomor 4 tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk menilai implementasi pemerintahan yang baik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan survei Caturwulan II yaitu pada bulan Mei 2025 sampai Agustus 2025.

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuisisioner Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat Google Form yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/3Jm0Kib>. Responden pada SPAK ini diberikan lima pertanyaan terkait persepsi anti korupsi. Sementara itu, pilihan jawaban yang diberikan menggunakan skor dari 1 s.d. 6. Dimana semakin tinggi nilainya menunjukkan persepsi responden semakin setuju/sesuai terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner survei yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini?
2. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini?
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini?
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini?
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini?

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden/masyarakat yang mendapat manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, responden merupakan seluruh pihak yang telah selesai menerima pelayanan (100%), responden survei persepsi anti korupsi pada Caturwulan II Tahun 2025 ini sebanyak 23 orang, kriteria pekerjaan responden sebagai berikut:

- Anggota Partai Politik :3 Responden;
- Mahasiswa/Pelajar: 1 Responden;
- Masyarakat: 9 Responden;
- Lainnya; 10 Responden.

B. Metode Pencacahan

Survei dilakukan dengan menyampaikan kuesioner melalui surat atau media komunikasi lainnya. Responden yang mengisi tautan survei adalah mitra kerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tampilan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

The image displays two side-by-side screenshots of a survey form titled 'SPAK' (Survei Persepsi Anti Korupsi). Both screenshots show a statement in Indonesian, a 'Deskripsi (opsional)' field, and a 6-point Likert scale for response.

Left Screenshot:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

Deskripsi (opsional)

Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Kurang Baik
4. Agak Baik
5. Baik
6. Sangat Baik

1 2 3 4 5 6

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju

Right Screenshot:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

Deskripsi (opsional)

Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:

1. Sangat Tidak Baik
2. Tidak Baik
3. Kurang Baik
4. Agak Baik
5. Baik
6. Sangat Baik

1 2 3 4 5 6

Sangat Tidak Setuju ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sangat Setuju

Top Left Screenshot:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

Deskripsi (opsional)

Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:
 1. Sangat Tidak Baik
 2. Tidak Baik
 3. Kurang Baik
 4. Agak Baik
 5. Baik
 6. Sangat Baik

1 2 3 4 5 6

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Top Right Screenshot:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

Deskripsi (opsional)

Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:
 1. Sangat Tidak Baik
 2. Tidak Baik
 3. Kurang Baik
 4. Agak Baik
 5. Baik
 6. Sangat Baik

1 2 3 4 5 6

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Bottom Screenshot:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

Deskripsi (opsional)

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini *

Keterangan Pengisian:
 1. Sangat Tidak Baik
 2. Tidak Baik
 3. Kurang Baik
 4. Agak Baik
 5. Baik
 6. Sangat Baik

1 2 3 4 5 6

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Gambar 1. Tampilan pertanyaan SPAK

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner sebagai alat pengumpul data kepada responden penerima layanan KPU Provinsi Sumatera Barat. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner.
2. Membangun kuisisioner berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun
3. Mengumpulkan seluruh alamat email dan nomor telepon penerima layanan KPU Provinsi Sumatera Barat
4. Membuat database calon responden survei KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri atas unsur :
 - Anggota Partai Politik
 - Mahasiswa/Pelajar
 - Masyarakat
 - Aparatur Sipil Negara
 - Lainnya

5. Proses Survei

Pelaksanaan kuesioner dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yang dimulai pada Mei s.d. Agustus 2025 terhadap pelayanan KPU Provinsi Sumatera Barat pada Caturwulan II dari bulan Mei s.d Agustus tahun 2025.

6. Pengumpulan Data

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan menggunakan perangkat Google Form yang dapat diakses melalui link <https://bit.ly/3Jm0Kib> yang disediakan di meja pelayanan tamu KPU Provinsi Sumatera Barat.

7. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem kuesioner untuk mengetahui perkembangan kuesioner.

8. Pengolahan data diolah dengan tabulasi dan selanjutnya analisis data menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur menggunakan skala 1-6 berdasarkan Surat Edaran Kementrian PAN dan RB nomor 4 tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025, kemudian dikonversikan menggunakan skala penilaian 1-4, nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Jawaban dibagi dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

- 1) sangat setuju, diberi nilai persepsi 4;
- 2) setuju, diberi nilai persepsi 3;
- 3) cukup setuju, diberi nilai 3;
- 4) kurang setuju, diberi nilai persepsi 2;
- 5) tidak setuju, diberi nilai persepsi 2;
- 6) sangat tidak setuju, diberi nilai persepsi 1.

Tabel 1.1 Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3.26-4.00	81,26-100.00	A	Bersih Dari Korupsi

BAB III


PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jumlah Responden SPAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden persepsi antikorupsi Caturwulan II Tahun 2025 sebanyak 23 Responden.

Profesi/Instansi/Pekerjaan
23 jawaban



Gambar 2. Diagram Profesi/Instansi/Pekerjaan Responden SPAK

2. Isian Data Kuesioner dari Responden SPAK

Tabel 1.2 Isian Data Kusioner

Responden	U1	U2	U3	U4	U5
1	6	6	6	6	6
2	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	5
4	3	3	6	6	5
5	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	6
7	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	5
10	6	6	6	6	6
11	6	6	6	6	6
12	6	6	6	6	6
13	6	6	6	6	6
14	5	5	6	6	6

15	5	4	3	3	3
16	6	6	6	6	6
17	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6
19	6	6	6	6	6
20	6	6	6	6	6
21	5	5	5	5	5
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6

3. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi kemudian ditabulasikan sehingga menghasilkan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Survei

Persepsi	U1	U2	U3	U4	U5
Jumlah nilai Per unsur	81,31	80,65	82,65	82,65	86,65
Nilai rata-rata Per unsur	3,53	3,5	3,59	3,59	3,76
Nilai rata-rata tertimbang	0,70	0,70	0,71	0,71	0,75
IPK SPAK	3,57				

Berdasarkan data di atas, Indeks Persepsi Anti Korupsi pada KPU Provinsi Sumatera Barat nilai tertinggi adalah unsur U5 yaitu Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan, artinya tidak ada praktik pencaloan yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat, sedangkan nilai terendah adalah unsur U2 Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan, akan tetapi nilai tersebut dinilai baik dalam hasil jawaban responden.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil Sangat Baik. Perolehan hasil yang baik ini perlu merupakan hasil kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menjunjung nilai-nilai Anti Korupsi.

Hasil yang baik ini perlu dipertahankan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai Anti Korupsi. KPU Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Responden SPAK


Tabel 1.4 Data Responden

No	Nama	Instansi/Pekerjaan	No.Handphone
1	Danil Mulia	Anggota Partai Politik	081374513838
2	Gilang Gardhiolla Gusvero	Lainnya	083898000092
3	Danil	Masyarakat	085364567738
4	Ade Suharmansyah	Anggota Partai Politik	081314688322
5	Nasrul Azwar	Masyarakat	082170725544
6	Thamrin	Lainnya	081374738181
7	Febri Chandra	Lainnya	081374161930
8	Indra Sakti Nauli	Lainnya	082121811265
9	Jeki Saputra	Masyarakat	081267002906
10	Beti arsita	Masyarakat	081364493613
11	Bogel	Masyarakat	08112030480
12	Dabe	Masyarakat	081266043890
13	Mira yunita	Masyarakat	081266229078
14	Ananda Putriani	Mahasiswa/Pelajar	087741672290
15	Jaka rahmadanitur	Lainnya	082288394033
16	Jaka rahmadanitur	Lainnya	082288394033
17	Krisna aji	Lainnya	083176876354
18	Alvin kurniawan	Anggota Partai Politik	085658681859
19	Andika Febriko	Lainnya	082285245145
20	Rezki Fitra	Masyarakat	082125795514
21	EKO ALDILAH	Lainnya	0811664914
22	Hendrix Yonaz	Masyarakat	085274448709
23	Zakiyatussalma	Lainnya	083862649723

B. Data Dukung Lainnya

Tautan survei SPAK adalah <https://bit.ly/3Jm0Kib> .

Berikut tampilan tautan survei



The image shows a Google Form interface. The title is 'KUISIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) CATURWULAN II DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DI TAHUN 2025'. Below the title, there is a message: 'Formulir KUISIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) CATURWULAN II DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT DI TAHUN 2025 sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru.' Below this message is a link: '[Lanjutkan pengumpulan jawaban \(Hanya editor formulir yang bisa melihat link ini\).](#)'. At the bottom, there is a footer: 'Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)'. The Google Formulir logo is at the bottom center.

Gambar 3. Tautan SPAK KPU Provinsi Sumatera Barat

Padang, 8 September 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat
Irza Zamzami

